



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 66 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu menetapkan pengganti atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negera republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Makassar;
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Makassar;
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar;
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan pengelolaan APBD.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota Makassar ini mengatur tentang Bantuan keuangan Partai Politik meliputi :

- a. Tata Cara Penghitungan;
- b. Penganggaran;
- c. Administrasi Pengajuan;
- d. Penyaluran;
- e. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD, SKPD dan partai politik penerima bantuan keuangan;
- (2) Tujuannya untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

## **BAB IV PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Walikota Makassar memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota Makassar yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar;

- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun;
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Makassar.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kota Makassar;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Makassar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Makassar yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Makassar bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar adalah jumlah bantuan pada APBD Kota Makassar tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar periode 2009-2014;
  - b. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar adalah jumlah bantuan pada APBD Kota Makassar tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar periode sebelumnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kota Makassar dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Makassar periode berkenaan;
- (2) Penghitungan jumlah bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;

- b. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

## **BAB V PENGANGGARAN**

### **Pasal 8**

Bantuan keuangan partai politik dianggarkan setiap tahun pada APBD Kota Makassar dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

## **BAB VI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kota Makassar mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota Makassar;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota Makassar atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus partai politik Tingkat Kota Makassar;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Makassar yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  - d. Nomor Rekening Bank atas nama partai politik tingkat Kota Makassar pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang diterima dari APBD Kota Makassar tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani

Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik tingkat Kota Makassar.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

#### **Pasal 10**

Format surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar ini.

#### **Pasal 11**

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar tidak dapat diberikan.

### **BAB VII VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kota Makassar;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, Bagian Hukum Sekretariat Kota Makassar dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kota Makassar yang dibuat dalam Berita Acara;
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar ini.

#### **Pasal 14**

Tim verifikasi tingkat Kota Makassar menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kota Makassar kepada Walikota Makassar dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB VIII**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota Makassar menyalurkan bantuan keuangan ke rekening Partai Politik tingkat Kota Makassar;
- (2) Penyaluran / Pencairan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (3) Penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kwitansi yang bermaterai;
  - b. Berita Acara Pembayaran;
  - c. Surat Kuasa;
  - d. Surat Keterangan Bank yang menyatakan Partai Politik memiliki Nomor Rekening pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar atas nama Partai Politik Tingkat Kota Makassar;
  - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Partai Politik Tingkat Kota Makassar;
  - f. Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - g. Surat Pernyataan telah menerima bantuan keuangan partai politik;
  - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ketua dan Bendahara Partai Politik Tingkat Kota Makassar;
  - i. Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dan telah ditandatangani oleh Tim verifikasi bantuan keuangan partai politik Tingkat Kota Makassar;
  - j. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota makassar;
  - k. Surat Permohonan Bantuan Keuangan.
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (f) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Ketua DPD/DPC Partai dan Bendahara Partai Politik Tingkat Kota Makassar;
- (5) Format Berita Acara Serah terima dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (f) dan (g), tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Walikota ini

**BAB IX**  
**PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 16**

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik Tingkat Kota Makassar;
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik;

## **Pasal 17**

- (1) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain berupa :
  - a. Seminar;
  - b. Lokakarya;
  - c. Dialog interaktif;
  - d. Sarasehan; dan
  - e. Workshop.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkaitan dengan :
  - a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip;
  - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB X** **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN** **BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 18**

- (1) Partai Politik Tingkat Kota Makassar penerima Bantuan keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik;
- (2) Laporan pertnggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan;
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 19**

Partai Politik Tingkat Kota Makassar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

### **Pasal 20**

Partai Politik Tingkat Kota Makassar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang telah diterima secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Makassar setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

### **Pasal 21**

- (1) Laporan pertanggungungjawaban sebagaimana dalam pasal 20 disampaikan oleh ketua Partai Politik Tingkat Kota Makassar kepada Walikota Makassar;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **Pasal 22**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## **Pasal 23**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kota Makassar dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota Makassar.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Oktober 2015

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal 30 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 66

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

Mrs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19610524.198503.1.004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 66 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015  
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua DPC/DPD  
Alamat :  
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris DPC/DPD  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar,-----

**DPC/DPD PARTAI....**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

## **II. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI**

### **BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADAI PARTAI ..... KOTA MAKASSAR**

===== Nomor :.....

Pada hari ini,..... tanggal..... Bulan..... Tahun ..... Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor..... tanggal..... telah melaksanakan verifikasi persyaratan admnistrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun..... yang diajukan oleh DPC/DPD Partai .....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Makassar yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Makassar pada Pemilihan umum Tahun 2014, sebanyak Rp.....( ).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai .....Kota Makassar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar   | Ketua (.....)   |
| 2. Inspektur Wilayah Kota Makassar                          | Anggota (.....) |
| 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar | Anggota (.....) |
| 4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setko Makassar               | Anggota (.....) |
| 5. Sekretaris KPU Kota makassar                             | Anggota (.....) |

### **III. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA**

#### **BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor :**

Pada hari ini,.....tanggal.....Bulan.....tahun.....,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. Nama :  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Makassar  
Alamat : Jl. Achmad Yani No, 2 Makassar  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- B. Nama :  
Jabatan : Ketua DPC/DPD Partai  
Alamat :  
Nama :  
Jabatan : Bendahara DPC/DPD Partai  
Alamat :  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPC/DPD Partai..... Kota Makassar sejumlah Rp.....( ) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah Kota Makassar dan ditransfer melalui Rekening Nomor..... Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar a/n Partai.....Kota Makassar

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah setelah ditandatangani kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA  
DPD/DPC PARTAI.....  
KETUA**

(-----)

**BENDAHARA**

**PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MAKASSAR**

(-----)

(-----)

#### **IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENERIMA BANTUAN**

##### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
No. Telp/ HP :  
Alamat :

Nama dan No. Lain yang bisa dihubungi :

Nama :  
Jabatan :  
No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran.....hasil Pemilu Tahun..... sebesar Rp..... ( ) untuk keperluan kegiatan Partai.....Kota Makassar dan akan saya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan paling Lambat 1 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir (31 Januari Tahun.....)
2. Walikota Makassar paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan apabila kami tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dimaksud, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Makassar,  
DPD/DPC Partai.....

(-----)  
Ketua

Foto copy KTP (Ketua)

V. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik..... sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELOUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>A,</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan e. Workshop				
<b>B</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharan data dan arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
<b>C</b>	<b>SALDO</b>			Rp.	

Mengetahui ;  
KETUA

BENDAHARA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**